



Etika Bisnis Islam di PT BPRS Mu'amalah Cilegon dalam Menerapkan Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Dedi Mardikari Univerisitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dedi.mardikari89@yahoo.co.id +6287771209389	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Mardikari, D. (2025). Etika Bisnis Islam di PT BPRS Mu'amalah Cilegon dalam Menerapkan Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1752-1756.

Abstrak

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara transparan, tanpa eksploitasi, dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Keadilan dalam ekonomi Islam, termasuk dalam perbankan syariah, menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana PT BPRS Mu'amalah Cilegon menerapkan etika bisnis Islam, dengan penekanan pada nilai-nilai akuntabilitas dan keadilan. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data dari para pemimpin, anggota staf, dan nasabah melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian nasabah tidak membaca isi akad secara menyeluruh, pihak bank tetap menjaga prinsip transparansi dan tanggung jawab dengan menjelaskan secara lisan ketentuan dalam akad. Selain itu, PT BPRS Mu'amalah juga menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mencakup pembinaan usaha rakyat, kampung bebas rentenir, dan pembinaan Rumah Tahfidz, sebagai bentuk tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai syariah. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam praktik bisnis di lembaga keuangan syariah dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Keadilan, Tanggung Jawab, BPRS, CSR

Abstract

The principle of justice in Islam demands that every transaction be conducted transparently, without exploitation, and provide balanced benefits to all parties. Fairness in Islamic economics, including in Shariah banking, demands that there is a balance of rights and obligations between banks and customers. The purpose of this study is to study how PT BPRS Mu'amalah Cilegon applies Islamic business ethics, with emphasis on the values of accountability and fairness. Using a descriptive qualitative methodology, this study collected data from leaders, staff members, and customers through semi-structured interviews. The results of the study showed that although some customers did not read the contents of the agreement thoroughly, the banks nevertheless maintained the principles of transparency and accountability by orally explaining the provisions in the agreement. In addition, PT BPRS Mu'amalah also runs a Corporate Social Responsibility (CSR) program that includes the nurturing of people's enterprises, a retainer-free village, and the nurturing of Tahfidz House, as a form of social responsibility based on Shariah values. The findings affirm that the implementation of fairness and responsibility principles in business practices in Shariah financial institutions can strengthen public trust and encourage the sustainable development of the ummah's economy.

Keywords : Islamic Business Ethics, Fairness, Responsibility, BPRS, CSR

A. Pendahuluan

Etika bisnis Islam merupakan bagian integral dari praktik ekonomi syariah yang berlandaskan pada nilai spiritual Islam dan nilai moral, seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah (LKS), penerapan etika bisnis Islam sangat penting karena lembaga ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, yang tidak lain adalah hubungan antar individu dalam suatu bisnis. Hubungan tersebut dapat mencakup antar karyawan dan karyawan, antar karyawan dan perusahaan, perusahaan dan konsumen. Suatu bisnis tidak mungkin bisa berjalan dengan lebih baik jika tidak adanya keharmonisan didalamnya. Oleh sebab itu, perlu adanya etika disetiap kali menjalankan suatu bisnis. Etika dalam berbisnis akan lebih mudah dilakukan jika setiap individu memahami setiap poin demi poin dari prinsip-prinsip etika dalam suatu bisnis yang harus diterapkan (Ihsan et al., 2022)

Metode Islam bersifat khas karena sistem nilainya yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi fundamental yang bersumber dari kepercayaan monoteistik. Islam mencakup semua prinsip penting dan standar penting yang dapat digunakan dalam menjalankan lembaga ekonomi Islam di masyarakat, bukan hanya prinsip inti etika ekonomi seperti keadilan, tanggung jawab, persatuan, dan keseimbangan (Arivatu Ni'mati Rahmatika, 2017).

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara transparan, tanpa eksploitasi, dan memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Keadilan dalam ekonomi Islam, termasuk dalam perbankan syariah, menuntut adanya keseimbangan kewajiban dan hak antara nasabah dan bank. Hal ini sangat penting dalam akad murabahah, di mana bank harus memastikan bahwa nasabah tidak merasa dirugikan, baik dalam hal harga jual beli maupun dalam beban tanggungan lain seperti denda atau biaya tambahan. Sedangkan prinsip tanggung jawab mencakup aspek tanggung jawab sosial, moral, dan profesional dalam mengelola dana umat. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai isu yang menunjukkan adanya celah antara konsep ideal dengan pelaksanaan di lapangan, seperti kurangnya transparansi, ketimpangan dalam distribusi keuntungan, dan lemahnya perlindungan terhadap nasabah. (Fatwa, n.d.)

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, terutama mengingat posisi strategis LKS sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi syariah. Dengan memahami bagaimana LKS menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab berdasarkan etika bisnis Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah

B. Metodologi

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan etika bisnis Islam di PT BPRS Mu'amalah Cilegon, khususnya terkait penerapan konsep keadilan dan tanggung jawab, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, yaitu pimpinan, staf, dan nasabah yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan prosedur etika bisnis di lembaga. Informan dipilih secara purposive atau berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diolah dengan metode analisis tematik, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan tidak memihak, sehingga keaslian data tetap terjaga.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Mu'amalah Cilegon, selalu terdapat perjanjian atau akad yang menjadi dasar hukum antara pihak bank dan nasabah. Perjanjian tersebut pada umumnya dibaca terlebih dahulu oleh nasabah atau dibacakan oleh pihak bank sebelum dilakukan penandatanganan akad. Namun demikian, ditemukan pula bahwa tidak semua nasabah membaca isi akad secara menyeluruh. Meskipun demikian, pihak bank tetap berkomitmen untuk menjelaskan secara lisan isi dan ketentuan dalam akad tersebut kepada nasabah guna memastikan pemahaman dan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pihak bank untuk menjaga transparansi dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPRS tetap menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan kehati-hatian dengan memberikan penjelasan lisan mengenai isi dan ketentuan akad yang dimaksud. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip *transparency* dan *tanggung jawab (accountability)* dalam keuangan syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI dan prinsip maqāsid al-syarī'ah, yang menekankan pentingnya kejelasan dalam akad untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) serta memastikan keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Praktik ini juga mencerminkan upaya proaktif BPRS dalam meningkatkan literasi syariah nasabah serta menjaga integritas akad sebagai bentuk akad mu'amalah yang sah menurut hukum Islam.

Lembaga pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memperkuat posisi di tengah persaingan industri keuangan, lembaga pembiayaan syariah perlu menerapkan berbagai strategi peningkatan profesionalisme. Profesionalisme tidak hanya ditunjukkan melalui pelayanan yang ramah dan efisien, tetapi lebih dalam lagi mencakup kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah secara konsisten dan tepat. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi tingkat profesionalisme ini adalah sejauh mana para pelaku lembaga—terutama manajemen dan staf operasional—menguasai konsep dasar dan aplikatif dari keuangan syariah, seperti akad-akad (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya), prinsip maqāsid al-syarī'ah, serta ketentuan fikih mu'amalah kontemporer. (Kholifah et al., 2023)

Perusahaan menyalurkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan Program ini dilakukan secara mandiri dan bekerja sama dengan Paguyuban Perusahaan Merak, sekitar 12 Perusahaan (PT MCCI, PT MC Pet Film Indonesia, PT Tridomain Chemical, PT MCI, PT standar Toyo Polymer, PT LOTTE Chemical TITAN Nusantara, PT Dover, PT DLI, LBKS, PT Bumi merak terminalindo, PT Trinseo Material Indonesia, PT Vopak Terminalindo Merak) yang menjadi mitra lokal dalam implementasinya. Terdapat beberapa program utama yang dijalankan, antara lain:

1. Program Pembinaan Pembiayaan Usaha Rakyat (P.PUR)

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan bertujuan untuk mendukung pelaku usaha kecil melalui pembinaan dan penyediaan akses pembiayaan yang terjangkau. Tujuannya adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi UMKM lokal. Program Pembinaan

Pembiayaan Usaha Rakyat (P.PUR) adalah langkah strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Pembinaan yang disertai pembiayaan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang secara mandiri, tanpa tergantung pada bantuan semata. Ini selaras dengan prinsip *ta'awun* (saling membantu) dan *istiqrar* (stabilitas) dalam ekonomi syariah.

2. Program Kampung Bebas Rentenir (KBR)

Program ini bertujuan untuk memberantas praktik rentenir di masyarakat dan mengarahkan pelaku usaha agar beralih ke sistem pembiayaan berbasis syariah. Untuk Program Sosial ini bekerjasama dengan KBR dan LAZ Harfa. Melalui edukasi dan fasilitasi akses ke lembaga keuangan syariah, masyarakat didorong untuk menjalankan usaha secara lebih beretika dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Program Kampung Bebas Rentenir (KBR) merupakan inovasi social dari BPRS Muaamalah yang sangat relevan. Maraknya praktik rentenir merupakan permasalahan serius di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini, perusahaan tidak hanya menyelamatkan masyarakat dari jeratan utang berbunga tinggi, tetapi juga membuka jalan menuju sistem keuangan yang lebih adil dan berbasis syariah. Ini mencerminkan implementasi nilai *maqashid syariah*, khususnya dalam perlindungan harta (*hifzh al-mal*).

3. Pembinaan Rumah Tahfidz

Selain aspek ekonomi, perusahaan juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai spiritual masyarakat melalui pembinaan Rumah Tahfidz. Kegiatan ini mendukung pendidikan Al-Qur'an dan pembentukan karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Integrasi pembinaan Rumah Tahfidz dalam program Dana Sosial menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya peduli pada aspek ekonomi, tetapi juga spiritual dan moral masyarakat. Ini merupakan nilai tambah yang membedakan dana Sosial perusahaan dari pendekatan konvensional, karena menasar pembangunan manusia seutuhnya (*insan kamil*).

4. Santunan Anak yatim & Dhuafa serta Pembinaan Rumah Tahfidz, dan Pelunasan Hutang Nasabah

Dalam konteks ini, penyaluran dana sosial secara mandiri oleh perusahaan, seperti santunan untuk anak yatim dan kaum dhuafa, pembinaan Rumah Tahfidz, serta pelunasan hutang nasabah yang kesulitan ekonomi seperti tukang becak atau nasabah macet, merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan. Program ini tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan rasa keadilan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang diemban oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks bisnis modern, CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan usaha dan membangun kepercayaan publik. Konsep CSR berkembang dari paradigma tradisional yang hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), menjadi pendekatan yang lebih holistik melalui prinsip *triple bottom line*, yaitu profit (keuntungan), people (manusia), dan planet (lingkungan). Dalam perspektif ekonomi Islam, CSR dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai dasar seperti keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*), dan kepedulian terhadap sesama (*ta'awun*).

Pelaksanaan CSR yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya menekankan pada pemberian manfaat secara materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral masyarakat, seperti melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi umat, program bebas riba, pembinaan keagamaan, dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, CSR menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*). (Fahrurrozi & Purwanti, 2016)

Peneliti memandang bahwa praktik penyampaian akad oleh pihak BPRS, baik secara tertulis maupun lisan, merupakan langkah positif dalam menjaga prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pembiayaan syariah. Meskipun ditemukan bahwa sebagian nasabah tidak membaca secara menyeluruh isi akad, upaya bank dalam menjelaskan poin-poin penting secara verbal menunjukkan adanya komitmen untuk menjamin pemahaman dan persetujuan yang sah dari kedua belah pihak. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan

bahwa masih terdapat tantangan dalam aspek literasi syariah dan pemahaman hukum kontrak di kalangan nasabah.

Peneliti berpendapat bahwa perlu adanya penguatan edukasi dan sosialisasi mengenai akad-akad syariah secara berkelanjutan agar nasabah tidak hanya bersikap pasif dalam proses pembiayaan, tetapi juga memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh. Hal ini penting untuk mewujudkan transaksi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan berlandaskan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu juga untuk csr memang sangat penting untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan masyarakat mendapatkan dampak positif atas adanya program dari Perusahaan.

D. Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak nasabah yang belum membaca secara menyeluruh isi perjanjian akad pembiayaan. Namun demikian, demi menjaga prinsip transparansi dan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah, BPRS Mu'amalah Cilegon tetap berkomitmen untuk menjelaskan secara rinci isi dan ketentuan akad yang disepakati. Langkah ini mencerminkan upaya bank dalam menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Selain itu, BPRS Mu'amalah Cilegon juga aktif dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Program CSR yang dijalankan meliputi pembinaan dan pembiayaan usaha rakyat, program kampung bebas rentenir, serta pembinaan rumah tahfiz. Pelaksanaan program-program tersebut menunjukkan bahwa BPRS Mu'amalah tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan merasa bertanggung jawab dalam membangun kemandirian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah operasionalnya.

E. Referensi

- Arivatu Ni'mati Rahmatika, M. (2017). Etika Bisnis Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Margin Eco*, 1, 40–50. <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/margin/article/view/137>
- Aziz, A., & Jubaedah, D. (2024). PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT. 4(01), 2020–2025.
- Fahrurrozi, M., & Purwanti, I. (2016). Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam. *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah 2016 "Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia,"* 284–294.
- Fatwa, I. A. (n.d.). Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia. 3(2), 389–397.
- Hendar. Jejen, Chotidjah. Nurul, R. A. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah Implementation of Corporate Social Responsibility in Sharia Banking Reviewed. *Anterior Jurnal*, 20(3), 70–79.
- Ihsan, M. S., Daslina, I. I. D., & Ahmadi. (2022). Penerapan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Syari'Ah. : *Jurnal Manajemen*, 1, 7–9. <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/mks/article/view/41>
- Kholifah, A., Aziz, J. A., Arofah, A. N., Sudiarti, S. H., & Dwi F, N. K. (2023). Optimalisasi Literasi Akad Muamalah Pada BPRS di Kabupaten Banyumas. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 127–140. <https://doi.org/10.24090/sjp.v2i2.7119>
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/eliqthisady.vi.46740>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ekonomi Syariah Darusalam*, 15(1), 37–48.